

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN. II adalah tanah Adat Ulayat Kesultanan Deli. Seluruh lahan yang dipakai oleh PTPN. II dengan Hak Guna Usaha (HGU), pada mulanya adalah tanah-tanah masyarakat Adat yang berada dibawah penguasaan para Datuk 4 Suku, yaitu Datuk Sepuluh Dua Kuta, Datuk Serba Nyaman, Datuk Suka Piring, dan Datuk Kejeruan Senembah. Keempat Datuk ini adalah sebagai Kepala Urung atau Kepala Adat dari masyarakat setempat, yang mengatur jalannya Adat – Istiadat yang berlaku di daerah tersebut termasuk penggunaan tanah yang merupakan akar adat budaya setempat. Dan seluruh areal tanah yang ada dibawah penguasaan para Datuk 4 Suku ini, merupakan wilayah yang ada di Kesultanan Deli. Setelah diangkatnya Sultan Deli sebagai Kepala Masyarakat Adat Deli, maka para Datuk-Datuk tersebut mempersembahkan dengan suka rela tanah-tanah yang mereka kuasai itu kepada Sultan Deli Termasuk cara penguasaan dan penggunaannya.

Sekitar tahun 1800-an Sultan Deli yang ketika itu Sultan Machmud Perkasa Alam, mulai memanfaatkan penggunaan tanah-tanah tersebut dengan merintis usaha tanam-tanaman perkebunan dalam skala yang lebih besar dan bekerjasama dengan Perusahaan-perusahaan Asing, yang waktu itu telah berdatangan ke tanah Deli, salah satu perusahaan Asing yang mendapat Izin dari Sultan Deli membuka lahan Perkebunan di tanah Deli adalah Kongsi Deli Maatschpij.

Suatu perjanjian (kontrak) yang disebut *Mabar Deli-Toewa Contract* pada tanggal 11 Juni 1870. Secara hukum seluruh perjanjian yang pernah dibuat oleh Kongsi Deli Maatschpij dengan Sultan Deli sebagai kepala masyarakat Adat Deli tetap harus dihormati sebagai penghormatan kepada salah satu azas hukum, yakni hak-hak terdahulu (masyarakat adat). Karena kemerdekaan negara Republik Indonesia bukanlah untuk meniadakan hak-hak yang sudah ada dari suatu masyarakat adat, tetapi adalah untuk menempatkan hak tersebut secara wajar dan layak dalam alam kemerdekaan Republik Indonesia serta unifikasi hukum tanah Nasional dalam negara Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang tahun 1958 tentang Nasionalisasi bekas Perkebunan Belanda menjadi perkebunan Negara (PNP) kemudian PTP – IX dan terakhir PTPN. II, tidaklah menyebabkan status hukum tanah hak Adat Ulayat yang ada diseluruh Indonesia yang pernah terikat kontrak dengan Perusahaan-perusahaan Perkebunan Belanda dahulu (Tanah Konsensi) , menjadi hapus atau status hukum tanahnya berubah. Karena masyarakat Adat memiliki ikatan emosional yang bersifat sakral dengan tanahnya yang merupakan ruang hidup (*Lebensraum*) dari masyarakat adat itu sendiri, sehingga hak Adat Ulayat tersebut bersifat Universal bagi masyarakatnya dan tidak terikat dengan ruang dan waktu.

Adanya pengakuan Pemerintah terhadap tanah-tanah yang disewakan atau dikontrakkan oleh Sultan Deli kepada Kongsi Deli Maatschpij, seperti misalnya tanah Kota Matsum yang dahulunya merupakan tanah persembahan dari Datuk Suka Piring (salah seorang Datuk Empat Suku) kepada Sultan Deli dan termasuk yang dikontrakkan kepada Kongsi Deli Maatschpij (Sekarang PTPN. II). Tanah ini dikembalikan Kongsi Deli Maatschpij kepada Sultan Deli pada tanggal 8 Mei

1902 dan berdasarkan surat perdamaian tanggal 23 Februari 1925 diakui menjadi milik Sultan Deli. Pengakuan serupa juga diberikan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Utara dengan surat nomor : 589/Agraria tanggal 17 Februari 1953. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tanah lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN. II sejak dahulu bukanlah merupakan tanah rampasan, tanah jajahan ataupun tanah yang langsung dikuasai oleh negara melainkan adalah tanah masyarakat yang terikat dalam satu adat istiadat dengan diatur dan dikuasai oleh Sultan Deli sebagai Kepala Masyarakat Adat Deli.

“Status hukum Hak Tanah Adat Ulayat cukup jelas diatur, dilindungi dan diakui pada pasal-pasal dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 190 maupun Ketetapan MPR RI Nomor XVII Bab X Pasal 41 tahun 1998 serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Husaini Kasim, 2000, *Badan Kesejahteraan Masyarakat Adat Deli Medan Propinsi Tingkat I Sumatera Utara, Permohonan Pengembalian Hak Adat Ulayat Kesultanan Deli*, Lubuk Pakam :Agraria, hlm.2.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Ada Hubungan Masyarakat Adat Sumatera Utara dengan Tanah Yang dikuasai Oleh PT. Perkebunan Nusantara II ?
2. Bagaimana Hubungan Masyarakat Adat Deli Sumatera Utara dengan PT. Perkebunan Nusantara II ?
3. Bagaimana Proses Pengembaliannya dari Perluasan, Perpanjangan dan Penghapusbukuan Areal Lahan PT. Perkebunan Nusantara II ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah :

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut : Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Hubungan Masyarakat Adat Deli dengan Lahan yang dikuasai PT. Perkebunan Nusantara II dan Proses Pengembalian, Perluasan, Perpanjangan dan Penghapusbukuan Areal Lahan yang dikuasai PT. Perkebunan Nusantara II.

2. Manfaat penelitian ini adalah :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sebagai ilmu pengetahuan bagi semua orang yang belum mengetahui hubungan, masyarakat Adat Deli dengan Lahan yang dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara II serta proses pengembalian, perluasan, perpanjangan dan penghapusbukuan areal lahan.

## **D. Keaslian Penelitian**

Penulisan terhadap judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat dari hasil tulisan pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini telah dilakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa/i

lain di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

Berdasarkan hasil penelusuran yang tidak menemukan judul dan permasalahan skripsi yang sama dengan skripsi ini, maka dapat dikatakan judul dan permasalahan dalam skripsi ini adalah baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan sesuai dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab. Sehingga dengan tidak ditemukannya judul dan permasalahan yang sama bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan tidak plagiat dari hasil karya penelitian pihak manapun.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis .

Bagi peneliti, Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dilakukan melalui alat-alat bukti adanya hak tersebut berupa Subyek Hukum (Masyarakat Hukum Adat), Obyek Hukum (Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat), peraturan perundang-undangan Pendaftaran Tanah, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup oleh pejabat yang berwenang. Bagi sebuah penelitian kerangka teori sangat mendukung sebagai acuan yang relevan, karena “kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang

pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan”.

### 1. Teori Adat

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual. Tentang pemilikan tanah adat ini, Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Kalo menjelaskan sebagai berikut:

Hukum adat memberikan hak terdahulu kepada orang yang dulu menaruh tanda pelarangannya atau mula-mula membuka tanah; bilamana ia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penebangan dan pembakaran menurut musimnya, maka orang lain bisa mendesaknya supaya memilih: mengerjakan terus atau menyerahkan tanahnya kepadanya. Jadi tuntutan pemilikan hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesama anggota yang menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan itu.

Menurut Wignjodipoero, hak persekutuan atas tanah ini disebut juga hak pertuanan atau hak ulayat, sementara Van Vollenhoven menyebutnya dengan istilah *beschikkingsrecht*. Lebih lanjut Wignjodipoero mengatakan bahwa hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan atau oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan. Dalam hal ini pengertian hak ulayat disebutkan sebagai berikut:



Hak ulayat adalah hak suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam wilayahnya untuk kepentingan masyarakat hukum itu sendiri dengan para anggotanya atau untuk kepentingan orang luar masyarakat hukum itu dengan membayar uang pengakuan yang disebut atau bisa disamakan dengan *recognitie*. Sebagai tanah ulayat persekutuan hukum adat, maka pada prinsipnya hanya anggota masyarakat hukum adat (persekutuan) itu sendiri yang boleh menggarap tanah ulayat tersebut. dalam hal ini Wigjodiopero menjelaskan sebagai berikut:

*Beschikkingsrechts* atapun hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar pancang (uang pemasukan) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan. Berlaku ke dalam karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil daripada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya.

Adapun mengenai luas wilayah tanah ulayat ini, Erman Rajagukguk sebagaimana dikutip oleh Kalo mengatakan sebagai berikut: Semua tanah, hutan, jika perlu sampai ke puncak gunung, jika penduduk mempunyai hak baik yang nyata maupun yang secara diam-diam diakui, tanah itu bukan tanah negara. Menurut hukum adat, desa mempunyai hak untuk menguasai tanah di luar

perbatasan desa, penduduk desa mempunyai hak untuk menggarap atau mencari nafkah dari hutan dengan izin kepala desa. Menurut penafsiran Trenite, tanah tersebut milik negara, namun menurut pandangan Van Vollenhoven, Logeman dan Ter Haar tanah tersebut tidak di bawah kekuasaan negara.

Lebih jelasnya tentang hak ulayat ini, ciri-ciri hak ulayat sebagai berikut:

- a. Masyarakat hukum dan para anggota-anggotanya berhak untuk dapat mempergunakan tanah hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya dengan bebas, yaitu bebas untuk membuka tanah, memungut hasil, berburu, mengambil ikan menggembala ternak dan lain sebagainya.
- b. Bukan anggota masyarakat hukum dapat pula mempergunakan hak-hak tersebut hanya saja harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala masyarakat hukum dan membayar uang pengakuan atau *recognite* (diakui setelah memenuhi kewajibannya).
- c. Masyarakat hukum bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya apabila pelakunya tidak dapat dikenal.
- d. Masyarakat hukum tidak dapat menjual atau mengalihkan hak ulayat untuk selama-lamanya kepada siapa saja.
- e. Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang digarap dan dimiliki oleh para anggota-anggotanya seperti dalam hal jual beli tanah dan sebagainya.

Hak milik bumi putera (*Inlands bezitrecht*) terbagi kepada dua macam yaitu:

- 1) *Communaal bezitrecht* (hak milik komunal) bila hak itu ada pada masyarakat hukum.



- 2) *Ervelijk individueel bezitrecht* (hak milik perorangan) bila hak milik itu ada pada anggota masyarakat hukum secara perorangan.

Berdasarkan teori ini maka hak-hak individual dan persekutuan terhadap tanah dan tetap diakui keberadaannya yang mana hak itu diwariskan secara turun temurun terhadap anggota keturunan masyarakat persekutuan yang mengikatkan dirinya terhadap persekutuan adat tersebut.

## 2. Teori Hukum Nasional

Teori hukum nasional yang dimaksudkan disini adalah hak penguasaan tanah yang didasarkan kepada Undang-Undang Pokok Agraria Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dalam tulisan ini disingkat dengan UUPA No. 5 Tahun 1960). Dalam hal ini Hak penguasaan tanah yang berlaku secara yuridis di Indonesia tertuang dalam pasal 2 UUPA No. 15 Tahun 1960:

- a) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.
- b) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
  - (1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
  - (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut

pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swastantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 maka peraturan-peraturan pertanahan yang merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda seperti *Agrarische Wet*, *Agrarische Besluit*, dan Buku II *Burgerlijk wetboek voor Indonesie* (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata yang mengatur tentang pertanahan menjadi tidak berlaku lagi, karena memang UUPA No. 5 Tahun 1960 dimaksudkan sebagai pengganti dari ketentuan-ketentuan pertanahan produk pemerintah Hindia Belanda yang terkesan *imprealistik*, *kapitalistik* dan *feodalistik*. Tentang kelahiran UUPA UUPA No. 5 Tahun 1960 dalam semangat anti *imprealistik*, *kapitalistik* dan *feodalistik* sebagai berikut:

UUPA No. 5 Tahun 1960 sendiri lahir dalam konteks perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkaman, pengaruh, dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing Semangat menentang strategi kapitalisme dan kolonialisme yang telah

menyebabkan terjadinya penghisapan manusia atas manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*) di satu sisi; dan sekaligus menentang strategi sosialisme yang dianggap meniadakan hak-hak individual atas tanah di sisi lain menjadi landasan ideologis dan filosofis pembentukan UUPA No. 5 Tahun 1960. Selain itu, salah satu arti penting UUPA No. 5 Tahun 1960 lainnya, bahwa Hukum Agraria Nasional adalah berdasar hukum adat dan tidak lepas dari konteks landreform yang menjadi agenda pokok pembentukan struktur agraria saat itu.

UUPA No. 5 Tahun 1960 dimaksudkan untuk mengadakan Hukum Agraria Nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah, dengan kelahiran UUPA No. 5 Tahun 1960 maka tercapailah suatu keseragaman mengenai hukum tanah, sehingga tidak ada lagi hak atas tanah menurut hukum Barat disamping hak atas tanah menurut hukum adat.

Hal penting tentang penguasaan tanah dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah ditegaskannya hak penguasaan negara terhadap tanah, akan tetapi kendati negara diakui sebagai penguasa atas tanah bukanlah berarti negara bisa bertindak sewenang-wenang atas seluruh tanah yang ada di negara ini. Penguasaan negara ini dibatasi oleh adanya hak individu dan hak persekutuan hukum adat terhadap tanah, sebagai berikut:

Kekuasaan negara terhadap tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberikan kekuasaan kepada seorang yang mempunyainya untuk menggunakan haknya. Sedangkan kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain adalah sangat luas dan penuh. Misalnya negara dapat memberikan tanah yang sedemikian itu kepada seseorang atau badan

hukum dengan suatu hak menurut peruntukannya dan keperluannya, misalnya Hak Milik dan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai ataupun dengan memberikan hak pengelolaan pada suatu badan penguasa. Dalam pada itu kekuasaan negara atas tanah-tanah ini pun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum sepanjang kenyataan hak ulayat itu masih ada. Berdasarkan ulasan t di atas, maka penguasaan negara atas tanah dibedakan kepada dua penguasaan yaitu penguasaan langsung dan penguasaan tidak langsung. Penguasaan langsung adalah penguasaan negara terhadap tanah yang belum dihaki perseorangan, tanah seperti ini disebut dengan istilah tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau kemudian disebut secara singkat sebagai “tanah negara”. Adapun hak menguasai negara secara tidak langsung adalah hak menguasai negara terhadap tanah yang telah dihaki perseorangan, atau disebut dengan tanah yang dikuasai tidak langsung oleh negara atau tanah negara tidak bebas.

Kewenangan terhadap tanah yang sudah dihaki perseorangan ini pada dasarnya bersifat pasif, kecuali jika tanah itu dibiarkan tidak diurus/ditelantarkan. Sehingga negara dapat mengaturnya supaya produktif. Dengan lahirnya UUPA No. 5 Tahun 1960 maka hak-hak atas tanah di Indonesia dibatasi kepada lima macam hak yaitu, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa.

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu, dengan bertujuan untuk dapat mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kecuali, jika diadakannya pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul di

dalam gejala yang bersangkutan.<sup>2</sup>

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan. Sifat penelitian ini yaitu bersifat *deskriptif*, yang artinya mengumpulkan dan memaparkan pandangan hukum agraria dan hukum adat, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Bahan hukum dalam penelitian dengan data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>3</sup>

“Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.”<sup>4</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian seperti Kitab Undang-undang Hukum Agraria.
- b. Bahan hukum sekunder seperti dokumen-dokumen, buku, hasil

<sup>2</sup> Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam-Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli* <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 15. 35.

<sup>3</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 137.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 12.

penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang Hukum Agraria.

- c. Bahan hukum tersier seperti kamus bahasa indonesia dan kamus bahasa inggris.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari perpustakaan seperti Buku-buku, Peraturan Pemerintah, Peraturan Perundangan-undangan dan Internet yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini.

### **4. Lokasi penelitian, populasi dan sampel**

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*Library Research*) sehingga lokasi penelitian adalah di daerah Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Kotamadya Medan dan Binjai. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian besar perpustakaan yang ada di Kota Medan untuk mencari data mulai buku-buku, majalah, jurnal hukum dan dari internet.

Penetapan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling* yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan objek yang diteliti. Sample dalam skripsi ini adalah Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 tahun 1999 khusus Pasal 5 Bab I, UUPA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

### **5. Analisa Data**

“Data diperoleh diklasifikasikan yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik



pula.”<sup>5</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis *deduktif*, yang menganalisa data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.



---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm. 106.